

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KERJA PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan penguatan kinerja Instansi Pemerintah, perlu di bentuk Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan: Surat Pengantar Plt. Kepala Bagian Kelembagaan dan Organisasi Analisis Jabatan Biro Nomor 045.2/9/III/ORG tanggal 1 Maret 2024, Perihal Keputusan Gubernur tentang Susunan Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Uraian tugas Tim Kerja Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam KESATU Diktum tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerja secara maksimal untuk melakukan penguatan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026.

KEEMPAT

- : Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan Evaluasi terhadap:
 - Perencanaan Kinerja yang termuat dalam Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Para Asisten Sekda sesuai bidang tugasnya;
 - Pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh masingmasing Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah;
 - 3. Pelaporan Kinerja dalam bentuk hardcopy dan softcopy Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah pada bulan Kedua setelah tahun anggaran berakhir:
 - 4. Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah dan pemanfaatan Informasi Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka meningkatkan kinerja tahun berikutnya;
 - 5. Reviuw Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026;
 - 6. Reviuw Penetapan kinerja;
 - 7. Reviuw Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
 - 8. Reviuw Kinerja Aktual Perangkat Daerah; dan
 - 9. Reviuw Penetapan Indikator Kinerja.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP.19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 42 TAHUN 2024 TANGGAL : 25 MARET 2024

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

A. Pengarah : Pj. Gubernur Papua Tengah

B. Penanggung Jawab: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

C. Koordinator : 1. Asisten Bidang Pemerintahan

2. Asisten Bidang Pembangunan

3. Asisten Bidang Administrasi Umum.

D. Ketua : Inspektur

E. Sekretaris : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua Tengah

2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah

Provinsi Papua Tengah.

F. Tim Kerja Penguatan Akuntabilitas:

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
- 2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah;
- 3. Irban III Inspektorat Provinsi Papua Tengah;
- 4. Kepala Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
- 5. Kepala Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya pada Bapperida Provinsi Papua Tengah;
- 6. Kepala Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bapperida Provinsi Papua Tengah;
- 7. Kepala Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Provinsi Papua Tengah;
- 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
- 9. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah; dan
- 10. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah.

G. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan SAKIP dan LKj-IP:

- 1. Irban I pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah;
- 2. Irban II pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah; dan
- 3. Inspektur Khusus pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah;

- 4. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Provinsi Papua Tengah;
- 5. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah;
- 6. Kepala Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
- 7. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
- 8. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah; dan
- 9. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

H. Kesekretariatan

- 1. Staf Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
- 2. Staf Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
- 3. Staf Pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah;
- 4. Staf pada Bapperida Provinsi Papua Tengah; dan
- 5. Staf pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP.19721020 200312 2 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 42 TAHUN 2024 TANGGAL : 25 MARET 2024

URAIAN TUGAS TIM KERJA PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA JABATAN TIM KERJA	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	Memberi petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
2	Penanggung Jawab	 Memberi petunjuk dan arahan lebih lanjut terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah; Bertanggungjawab atas pelaksanaan SAKIP dan LKj-IP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) pada Perangkat Daerah berdasarkan bidang koordinasi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah .
4	Ketua	 Bertanggungjawab secara teknis pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah; Mengkoordinir pelaksaan kerja Tim Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
5	Sekretaris	Bertanggungjawab secara administratif dalam mendukung pelaksanaan kerja dari Tim Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
6	Tim Kerja Pengutan Akuntabilitas	Melakukan pemantauan, evaluasi dan koordinasi serta memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan pelaksnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

7	Tim Kerja Evaluasi Dan Pelaporan SAKIP Dan LKj-IP	Melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
8	Kesekretariatan	Bertanggungjawab atas urusan-urusan pendukung pelaksanaan kerja dari Tim Kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP.19721020 200312 2 006